

PEMBATASAN - PENGELUARAN - DANA KAMPANYE
2020

KPT KPU KABUPATEN SRAGEN NO 270/PL.02.5-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2020; 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SRAGEN TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No6 Tahun 2020; PKPU No 5 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 111/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 265/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2020; Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 246/PL.02.5-Kpt/3314/KPU-Kab/VII/2020.

Dalam Keputusan diatur tentang : Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 dan menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 sebesar Rp. 36.239.429.000.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 September 2020.
- Lampiran 1 Halaman.